

VISI DAN MISI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA

VISI

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Bereputasi Internasional, Unggul, Mandiri, dan Berbudaya

MISI

Menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis yang profesional serta berkualitas internasional

Menghasilkan penelitian unggulan di bidang ekonomi dan bisnis yang inovatif, prospektif, serta bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan IPTEKS serta kearifan lokal

Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis bagi kemajuan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha

Menghasilkan lulusan di bidang ekonomi dan bisnis yang visioner, berjiwa wirausaha, serta berintegritas

Kampus Bukit Jimbaran:

Sekretariat : Bukit Jimbaran
Telp/Fax : (0361) 701810
Web : feb.unud.ac.id

Kampus Denpasar:

Sekretariat : Jl. P.B Sudirman
Telp/Fax : (0361) 224133/226196
Web : feb.unud.ac.id

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

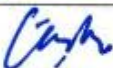


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA

2023

	KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud-20700-01-01-05	Tanggal: 6 Desember 2023	Revisi: 05 (Lima)	Hal: 1-29

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Maria Mediatrix Ratna Sari, SE., MSi., Ak., CA.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.	Wakil Dekan bidang Akademik dan Perencanaan	
3. Persetujuan	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., MSi.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Maria Mediatrix Ratna Sari, SE., MSi., Ak., CA.	Koordinator UP3M	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengelola pendidikan tinggi dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tata kelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan FEB Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi FEB Universitas Udayana yang bereputasi internasional, unggul, mandiri dan berbudaya.

Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah.

Denpasar, 6 Desember 2023

Dekan


Agoes Ganesha Rahyuda, SE.,MT.,Ph.D

NIP 198303252006041001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 893/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PENYELARASAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia Kegiatan Penyelarasan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Panitia (ganti dengan nama kepanitiaan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA KEGIATAN PENYELARASAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU :** Membentuk Panitia Kegiatan Penyelarasan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disebut Panitia Kegiatan Penyelaras Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Panitia Kegiata Penyelarasan Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Penyelarasan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal kepada Rektor.
- KETIGA :** Panitia Kegiatan Penyelarasan Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.
- KELIMA :** Masa Tugas Panitia Kegiatan Penyelarasan Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- KEENAM :** Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Udayana ini, Maka Surat Keputusan Nomor 641/UN14.2.7/HK/2023 tentang Panitia Kegiatan Penyelarasan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 April 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 893/UN14.2.7/HK/2023
TANGGAL 18 APRIL 2023
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PENYELARASAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PENYELARASAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
3.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
4.	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., M.M., Ak.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
5.	Dr. Maria Mediatrice Ratna Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Penanggung Jawab
6.	Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua
7.	Ni Putu Ayu Darmayanti, SE.MM	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Profil & Kompetensi Lulusan
8.	Luh Gede Krisna Dewi, S.E., M.Si., Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Profil & Kompetensi Lulusan
9.	Khema Devi	Mahasiswa	Anggota
10.	Ida Ayu Gde Dyastari Saskara, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Isi & Proses Pembelajaran
11.	Ida Ayu Meisthya Pratiwi, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Isi & Proses Pembelajaran

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
12.	Ni Kadek Yunita Kusumadewi	Mahasiswa	Anggota
13.	ANAK AGUNG AYU RIRIS PRAYASITA	Mahasiswa	Anggota
14.	I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari, M.S.E	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Penilaian Pembelajaran
15.	NI MADE GAYATRI WULANTARI	Mahasiswa	Anggota
16.	I Wayan Priyana Agus Sudharma, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana
17.	I Made Putra Yasa, S.E., M.Si.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Dosen & tenaga Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarana
18.	I Wayan Ananta Dharma Darminta	Mahasiswa	Anggota
19.	OLIVIA NURAINI ROZAKWATY	Mahasiswa	Anggota
20.	Dr. I Gst. Ngr. Jaya Agung Widagda K, S.E., M.M.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar Pengelolaan dan Pembiayaan Pembelajaran
21.	Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, S.E., M.S.A., Ak., CA.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Standar pengelolaan dan Pembiayaan Pembelajaran
22.	I Gusti Ngurah Bagus Putra Jaya	Mahasiswa	Anggota
23.	Made Ariadi Sudarmayasa	Mahasiswa	Anggota
24.	Komang Ardhelia Ristianti	Mahasiswa	Anggota
25.	I Gusti Ayu Ketut Asta Werdiani, S.P.	Pengelola Informasi Akademik (Pengolah Data Akademik)	Seksi Konsumsi/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
26.	Ni Komang Puspani	Pemelihara Sarana dan Prasarana (Pramu Sarana Pendidikan)	Seksi Konsumsi / Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN AKADEMIK, STANDAR AKADEMIK, MANUAL MUTU AKADEMIK MANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
UNIVERSITAS UDAYANA.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA.....	6
2.1 Visi.....	6
2.2 Misi	7
2.3 Tata Nilai	7
BAB III LATAR BELAKANG, TUJUAN, LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI	10
3.1 Latar Belakang.....	10
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FEB Unud.....	11
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI	11
3.4 Pihak-pihak yang Menjalankan Kebijakan SPMI.....	11
BAB IV DAFTAR ISTILAH DALAM KEBIJAKAN SPMI	12
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FEB UNUD	14
5.1 Tujuan SPMI FEB Unud	14
5.2 Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI FEB Unud	14
5.3 Manajemen SPMI FEB Unud.....	15
5.4 Strategi dalam Pelaksanaan SPMI FEB Unud.....	19
5.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FEB Unud.....	19
5.6 Daftar Standar dan Manual SPMI	21
5.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian.....	23
BAB VI INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA.....	25
6.1 Informasi Singkat	25
BAB VII PENUTUP.....	28
7.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Terkait.....	28

7.2 Referensi.....	28
--------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Implementasi Siklus PPEPP SPMI FEB Unud.....	16
Gambar 5a. Struktur Organisasi FEB Unud	20
Gambar 5b. Struktur Organisasi UP3M FEB Unud	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Dekan dan Wakil Dekan Tahun 1967 s.d Sekarang	5
---	---

BAB I
SEJARAH SINGKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana didirikan pada 1 September 1967, dengan nama Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (FE Unud). Izin penyelenggaraan pendidikan pada saat itu masih terbatas pada pendidikan program Sarjana Muda, yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 102 Tahun 1967, tanggal 2 September 1967. Pendidikan program Sarjana Muda berlangsung hingga pertengahan tahun 1976, menyusul terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 0138/8/1976 tanggal 18 Juni 1976, yang memberikan kewenangan kepada FE Unud untuk menyelenggarakan pendidikan program Sarjana Lengkap Ekonomi. Sejak tahun 1980, pendidikan program Sarjana Lengkap disebut Strata Satu (S1). Selanjutnya, memperhatikan dinamika yang berkembang, maka menjelang ulang tahun ke 46 nama FE Unud secara resmi diganti dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang disingkat FEB Unud. Penggantian nama tersebut ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Udayana (Unud) Nomor 100A/UN14/HK/2013 tanggal 21 Juni 2013 dan diperkuat dengan persetujuan Dirjen Dikti dengan surat Nomor 8466/EI/KL/2014 tanggal 31 Desember 2014. Sampai saat ini, FEB mengelola dua belas (12)

Program Studi (Prodi) pada seluruh jenis pendidikan tinggi, yaitu sembilan (9) prodi pendidikan akademik, dua (2) prodi pendidikan vokasi, dan satu (1) prodi pendidikan profesi.

Pada awal berdirinya, FEB Unud hanya memiliki dua jurusan pada jenis pendidikan akademik, yaitu (1) Jurusan Umum dan (2) Jurusan Perusahaan. Semenjak diberlakukannya Sistem Kredit Semester kedua jurusan pada program S1 FEB Unud ini diubah namanya menjadi (1) Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Studi Pembangunan (IESP) serta (2) jurusan Manajemen. Pada tanggal 20 Mei 2002 jurusan IESP diganti namanya menjadi Ilmu Ekonomi (IE), sesuai hasil pertemuan Forum Dekan Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia di Manado. Sejak tahun 2007, nama jurusan Ilmu Ekonomi diganti lagi menjadi Jurusan

Ekonomi Pembangunan sesuai dengan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/KEP/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. Jurusan Akuntansi merupakan Jurusan termuda pada program Sarjana di FEB Unud yang didirikan berdasarkan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 66/DIKTI/Kep/1989 tanggal 22 Juli 1989. Berdasarkan Statuta Universitas Udayana tahun 2017, dimana nama “jurusan” sudah tidak lagi tercantum sebagai organ Fakultas,

jurusan Ekonomi Pembangunan, jurusan Manajemen dan jurusan Akuntansi berubah kembali namanya menjadi Prodi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Prodi Sarjana Manajemen dan Prodi Sarjana Akuntansi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 574/M/2020 tentang Perubahan nama program studi pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung, pada tahun 2020, Prodi Sarjana Ekonomi Pembangunan berubah kembali namanya menjadi Prodi Sarjana Ekonomi.

FEB Unud juga memiliki Program Ekstensi untuk jenjang pendidikan sarjana yang dioperasikan sepanjang 1996 - 2018. Keputusan penyelenggaraan Program S1 Ekstensi dituangkan dalam SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 360/DIKTI/Kep/1996 tanggal 16 Juli 1996. Sesuai dengan SK Rektor Unud No. 107/J14/PP.01.01/1996, tanggal 3 September 1996, dibentuk Personalia Unit Pelaksana Program Non Reguler pada FEB Unud. Ketua Unit Pelaksana bertanggung jawab kepada Dekan FEB Unud, yang selanjutnya Dekan FEB Unud mempertanggungjawabkan kepada Rektor. Pada tahun 2018 tidak ada lagi penerimaan jalur non reguler sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

FEB Unud memiliki enam (6) prodi pendidikan akademik pada Program Pascasarjana yaitu Magister Manajemen (MM), Magister Ilmu Ekonomi (MIE), Magister Akuntansi (MAKSI), Doktor Ilmu Ekonomi (DIE), Doktor Manajemen (DM) dan Doktor Ilmu Akuntansi (DIA). Izin penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (MM) didasarkan pada SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 372/DIKTI/KEP/1998 tanggal 14 Oktober 1998. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP), yang pada tahun 2008 diganti namanya menjadi Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (MIE), didirikan dengan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001. Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) didirikan berdasarkan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 3538/D/T/2007 tanggal 5 Nopember 2007. FEB Unud membuka Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (PSDIE) pada tahun 2009. PSDIE dibuka dengan izin penyelenggaraan yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 1249/D/T/2009 tanggal 31 Juli 2009. Berselang tiga tahun sejak dibukanya PSDIE, terbitlah SK Mendikbud Nomor 27/E/O/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang izin penyelenggaraan pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (PSDIM), yang pada tahun 2020 diganti namanya menjadi Program Studi Doktor Manajemen (PSDM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 574/M/2020 tentang Perubahan nama program studi pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung.

Program studi termuda di FEB Unud adalah Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi (PSDIA) yang didirikan berdasarkan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 255/E/O/2021 tanggal 18 Juni 2021.

Melengkapi penyelenggaraan pendidikan akademik, FEB Unud juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Terkait pendidikan vokasi, pada tahun 1978, FE Unud menyelenggarakan program pendidikan yang disebut Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP). Selanjutnya program ini ditingkatkan menjadi Program Pendidikan Strata Nol (S0), yang disebut juga sebagai Program Diploma Dua (D II). Program ini berlangsung sampai dengan tahun 1990, dimana setelah itu Program Diploma 2 ditingkatkan kembali menjadi Program Diploma Tiga (D III). Pada awal berdirinya, yaitu pada tahun 1990, Program D III terdiri atas dua Prodi yaitu Prodi D III Akuntansi dan Prodi D III Keuangan. Pada tahun 1995, berdasarkan SK Rektor Unud Nomor 81A/PT.17.H/I.1.1/I.31/1995 tanggal 29 Mei 1995, dibuka Prodi Diploma Satu (D I) Perpajakan. Dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pengguna lulusan Diploma, maka mulai tahun ajaran 1996/1997, Prodi D III Keuangan diubah menjadi Prodi D III Keuangan dan Perbankan, dan mulai tahun ajaran 1998/1999 dibuka Program Studi baru yaitu Prodi D III Pemasaran dengan SK DIKTI Nomor 86/DIKTI/Kep/1998 dan Prodi D III Perpajakan dengan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 56/DIKTI/Kep/1998. Pada tahun 2005, Prodi D III Akuntansi dan Prodi D III Keuangan dan Perbankan memperoleh izin operasional dari Dirjen Dikti sesuai dengan SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 3160/D/T/2005. Saat ini, Prodi D III Pemasaran dan Prodi D3 Keuangan dan Perbankan berstatus tidak aktif, sedangkan Prodi D III Akuntansi dan Prodi D III Perpajakan masih beroperasi hingga sekarang. Satu-satunya pendidikan profesi di FEB Unud adalah Prodi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) yang penyelenggaraannya didasarkan pada SK yang ditandatangani Dirjen Dikti Nomor 3827/D/T/2003 tanggal 20 Nopember 2003.

Sebelas (11) Prodi yang dikelola oleh FEB Unud telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan 1 Prodi belum terakreditasi. Sembilan (9) Prodi memiliki predikat akreditasi A dari BAN-PT yaitu Prodi Sarjana Ekonomi, Prodi Sarjana Manajemen, Prodi Sarjana Akuntansi, Prodi MM, Prodi MAKSI, Prodi DM, Prodi D III Akuntansi, Prodi D III Perpajakan, dan Prodi PPAk. Dua (2) Prodi memiliki predikat akreditasi B yaitu Prodi MIE dan Prodi DIE. Satu-satunya Prodi yang belum terakreditasi adalah Prodi DIA. Hal itu disebabkan karena Prodi DIA baru memperoleh izin pembukaan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Prodi MM berhasil memperoleh pengakuan internasional

melalui penetapan status terakreditasi internasional yang diberikan oleh lembaga akreditasi internasional *The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization* (ABEST21).

Perkembangan program studi yang dimiliki oleh FEB Unud menuntut kebutuhan akan sarana dan prasarana penyelenggaraan administrasi maupun proses pembelajaran. Secara geografis lokasi kantor FEB Unud sebagai pusat pengelolaan berbagai kegiatan fakultas dan program studi juga mengalami perubahan. Pada saat didirikan tahun 1967, kantor FEB Unud bertempat di kantor Akademi Koperasi (AKOP) Denpasar. Selanjutnya pada tahun 1968 kantor administrasi FEB Unud dipindahkan ke Jl. Diponegoro No. 186 Denpasar. Sesuai dengan perkembangan sarana dan prasarana di Universitas Udayana, pada tahun 1972 kantor administrasi FEB Unud dipindahkan ke Jl. Doktor R Goris dan pada tahun 1977 kantor administrasi FEB Unud beralih tempat lagi ke Jl. Ir. Ida Bagus Oka No. 4 Denpasar. Sejak awal tahun 2001, dengan adanya tambahan bangunan dan berubahnya bentuk serta posisi bangunan yang ada, alamat FEB Unud hingga saat ini adalah di Jalan PB. Sudirman Denpasar. FEB Unud juga berlokasi di Kampus Bukit Jimbaran yang mengakomodasi ruang administrasi dan ruang kuliah untuk Program Studi Sarjana.

Pendiri FEB Unud adalah Drs. Wayan Rendha, dan sekaligus sebagai Dekan pertama FEB Unud. Tabel 1.1 menyajikan daftar nama pimpinan (Dekan dan Pembantu/ Wakil Dekan) FEB Unud sejak mulai berdiri hingga saat ini.

Tabel 1.1 Daftar Nama Dekan dan Wakil Dekan Tahun 1967 s.d Sekarang

DAFTAR NAMA DEKAN DAN WAKIL DEKAN FEB UNUD TAHUN 1967 - SEKARANG					
No	Periode	Dekan	Pembantu/ Wakil Dekan I	Pembantu/ Wakil Dekan II	Pembantu/ Wakil Dekan III
1.	1967 – 1973	Drs. Wayan Rendha	Drs. Wayan Adnyana	Drs. Ketut Dela	Drs. I Ketut Minas
2.	1973 – 1977	Drs. Gede Bungaya	Drs. Wayan Adnyana	Drs. Ketut Dela	Drs. I Ketut Minas
3.	1977 – 1980	Drs. Wayan Adnyana	Drs. Ketut Dela	Drs. I B Djagera	Drs. I Made Sukarsa
4.	1980 – 1983	Drs. Ketut Purwa	Drs. I Made Arka	Drs. Wayan Suamba	Drs. I Nyoman Dayuh Rimbawan
5.	1983 – 1986	Drs. Ketut Dela	Drs. I Ketut Nehen	Dra. Komang Rastini	Drs. I Nyoman Sukera
6.	1986 – 1993	Dra. Komang Rastini	Prof. Dr. I Nyoman Erawan, SE.	Dra. Made Yuniari, MM.	Drs. I Putu Ardana
7.	1993 – 1999	Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E.	Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudibia, SU.	Drs. I Gde Nitiyasa, MM.	Drs. I Gst Lanang Iswara
8.	1999 – 2003	Dr. I Ketut Rahyuda, SE., MSIE.	Dr. Made Kembar Sri Budhi, Drs., MP.	Drs. I Ketut Mustanda, M.M.	Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si., Ak., CA.
9.	2004 – 2008	Dr. Made Kembar Sri Budhi, Drs., MP.	Drs. I Ketut Mustanda, M.M.	Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si., Ak., CA..	Drs. Ida Bagus Badjra, M.M.
10.	2008 – 2012	Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE., MM., Ak., CPA.	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si.	Dr. Ida Bagus Panji Sedana, S.E., M.Si.	Drs. Ida Bagus Badjra, M.M.
11.	2012 – 2016	Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, SE., MS	Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si.	Prof. Dr. I Made Wardana, S.E., M.P.	Dr. Gerianta Wirawan Yasa, S.E., M.Si.
12.	2016 – 2020	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si.	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si.	Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, M.Si., Ak.
13.	2020 – sekarang	Agoes Ganesha Rahyuda, SE., M.T., Ph.D.	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si.	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., M.M., Ak.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi

Mengacu kepada visi Universitas Udayana yaitu terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta melalui proses *focus group discussion* untuk menjaring berbagai masukan, terbentuk visi FEB yang disetujui oleh senat fakultas. Berdasarkan persetujuan rapat pleno senat FEB Unud, visi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 312/UN 14.2.7/HK/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Rumusan Visi, Misi dan Nilai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yaitu **“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bereputasi internasional, unggul, mandiri, dan berbudaya”**

Untuk lebih memperjelas makna dari rumusan visi tersebut, maka dipaparkan tentang pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut.

1. Bereputasi Internasional.

FEB Unud sebagai lembaga pendidikan yang didukung oleh kemampuan tata kelola akademik dengan kualifikasi bertaraf internasional dan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, dan mampu menciptakan budaya riset berstandar internasional. Secara khusus, FEB Unud memiliki pengakuan di tingkat internasional yang dicerminkan dari berbagai akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diperolehnya.

2. Unggul.

FEB Unud melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya dengan tata kelola yang baik untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kelebihan dan daya saing di tingkat regional, nasional, dan internasional pada bidang ekonomi dan bisnis, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.

3. Mandiri.

FEB Unud sebagai lembaga pendidikan yang memiliki otonomi dalam meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, terutama dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu ekonomi dan bisnis, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam

mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis, serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus, FEB Unud memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber daya manusia berakhlak baik, memiliki kepribadian yang tangguh, percaya diri, kompeten, dan kompetitif sehingga mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkepribadian Indonesia.

4. Berbudaya.

FEB Unud menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila yang sifatnya universal, nilai-nilai budaya lokal dan keragaman budaya untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi FEB Unud sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis yang profesional, serta berkualitas internasional.
2. Menghasilkan penelitian unggulan di bidang ekonomi dan bisnis yang inovatif, prospektif, serta bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan IPTEKS serta kearifan lokal.
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis bagi kemajuan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
5. Menghasilkan lulusan di bidang ekonomi dan bisnis yang visioner, berjiwa wirausaha, serta berintegritas.

2.3 Tata Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, FEB Unud mendasarkan diri pada seperangkat tata nilai sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh sivitas akademika. Tata nilai FEB Unud ini juga selaras dengan tata nilai Universitas Udayana yang universal yaitu Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki-Takining Sewaka Guna Widya. Adapun tata nilai FEB Unud adalah sebagai berikut.

1. Integritas

Integritas merupakan nilai utama dalam menjalankan profesi atau pekerjaan bagi sivitas akademika FEB Unud. Integritas diartikan sebagai komitmen penuh dalam menjalankan profesi dengan berpegang teguh pada kejujuran dan keterbukaan, nilai moral dan etika, serta rasa tanggung jawab pada setiap keputusan yang diambil dan proses yang dilalui. Melalui nilai integritas ini, sivitas akademika FEB Unud akan selalu berpegang teguh pada komitmen kerja sehingga pelaksanaan tugas dan aktivitas dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kejujuran dan keterbukaan dalam nilai integritas akan mampu memberikan rasa percaya baik bagi sivitas akademika FEB Unud sendiri maupun para *stakeholder*. Integritas juga berdasar pada nilai moral dan etika, sehingga diharapkan semua sivitas akademika FEB Unud menjadi individu yang selalu mengedepankan moral dan etika dalam setiap pikiran dan tindakannya

2. Inovasi

Inovasi menuntut setiap insan yang ada di FEB Unud untuk selalu berkomitmen menstimulasi kebaruan dan terbuka terhadap perspektif gagasan, cara kerja, serta perubahan lingkungan. Sebagai sebuah institusi akademik, inovasi di FEB Unud harus berdasarkan pada prinsip kebebasan akademik, karena tiada kreativitas dan inovasi tanpa kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan bertindak. Setiap insan FEB Unud diharapkan selalu kreatif, mengembangkan daya cipta dan inisiatif dalam menghasilkan suatu kebaruan yang bertujuan meningkatkan kualitas FEB Unud dan masyarakat. Melalui inovasi, FEB Unud akan mampu menjawab setiap tantangan perubahan yang terjadi dengan selalu menciptakan kebaruan dalam mengatasi perubahan tersebut. Nilai inovasi dapat menampilkan kualitas unik setiap sivitas akademika yang akan bermuara pada peningkatan kualitas dan produktivitas FEB Unud.

3. Kolaborasi

Kolaborasi adalah nilai dasar yang diterapkan untuk menggalang kerja sama yang berkualitas dan saling menghormati antar sivitas akademika, berbagi pengetahuan dan keahlian untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan jejaring, baik lokal, nasional, maupun internasional untuk mencapai kemajuan dan pengayaan lembaga. Kolaborasi mengandung makna bahwa upaya pencapaian tujuan bersama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan asas gotong-royong dan kerja sama, serta menghindari konflik kepentingan individual. Sebagai kekhasan nilai FEB Unud, kolaborasi juga tercermin dari pilihan simbol warna FEB, yaitu oranye, yang merupakan kolaborasi antara warna merah dan kuning. Secara psikologis, warna merah melambangkan keberanian, kekuatan dan energi, serta

gairah untuk melakukan tindakan; sedangkan warna kuning melambangkan optimisme dan membawa aura yang mendukung penalaran logis dan analitis. Aspek-aspek psikologis ini sangat dibutuhkan dalam mendasari perilaku sivitas akademika untuk mengimplementasikan misi dan mewujudkan visi FEB Unud. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “kolaborasi” sangat tepat menggambarkan nilai yang diyakini oleh seluruh sivitas akademika FEB Unud dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya tridharma perguruan tinggi.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (selanjutnya disingkat dengan FEB Unud) untuk tercapainya Visi FEB Unud maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FEB Unud. SPMI FEB Unud merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di FEB Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FEB Unud, maka diperlukan pedoman Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Studi, dan Unit yang ada di lingkungan FEB Unud.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya FEB Unud menjadi Fakultas yang bereputasi internasional, unggul, mandiri dan berbudaya. Kebijakan SPMI FEB Unud mencakup empat hal berikut:

1. Kebijakan SPMI pendidikan
2. Kebijakan SPMI penelitian
3. Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
4. Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan FEB Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FEB Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FEB Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan standar FEB Unud, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI FEB Unud ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar FEB Unud yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FEB Unud

Tujuan Kebijakan SPMI FEB Unud adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FEB Unud.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FEB Unud telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FEB Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai luaran/*output*.

3.4 Pihak-Pihak yang Wajib Menjalankan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FEB Unud dilaksanakan oleh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program Studi, Unit Pengelola, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DALAM KEBIJAKAN SPMI

Daftar istilah dalam Kebijakan SPMI FEB Unud, meliputi:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang selanjutnya disebut FEB Unud adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Budaya Mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di FEB Unud.
4. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk (baik berupa barang atau pelayanan) yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat maupun yang tersirat.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat SPMI FEB Unud adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di FEB Unud yang secara otonom atau mandiri untuk merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
6. Kebijakan SPMI FEB Unud adalah dokumen tertulis yang garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di FEB Unud ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga terwujudnya budaya mutu di FEB Unud.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Dokumen Manual SPMI FEB Unud adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di FEB Unud.
9. Dokumen Standar dalam SPMI FEB Unud yang selanjutnya disebut Standar FEB Unud adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi FEB Unud

sehingga terwujud budaya mutu.

10. Dokumen Formulir SPMI FEB Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI FEB Unud dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI FEB Unud diimplementasikan.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
12. Penetapan Standar FEB Unud adalah kegiatan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEB Unud yang secara utuh membentuk SPMI FEB Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar FEB Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan standar FEB Unud.
13. Pelaksanaan Standar FEB Unud adalah kegiatan menjalankan setiap standar FEB Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FEB Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FEB Unud adalah pihak-pihak atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar FEB Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar FEB Unud.
14. Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian Standar FEB Unud adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun yang dilakukan oleh UP3M FEB Unud untuk memeriksa kepatuhan pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan FEB Unud.
15. Pengendalian Ketercapaian Standar FEB Unud adalah kegiatan menganalisis hasil temuan dan tindak lanjut dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian Standar FEB Unud, sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*), yang dilaksanakan oleh UPPS dan Program Studi.
16. Peningkatan Standar FEB Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FEB Unud dalam SPMI, atau kaizen atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar FEB Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FEB UNUD

5.1 Tujuan SPMI FEB Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FEB Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dengan pencapaian akreditasi yang lebih tinggi sebagai luarannya/*output*.

Seberapa jauh FEB Unud melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FEB Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FEB Unud yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FEB Unud.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FEB Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan menetapkan serta melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar FEB Unud, manual dan prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
5. Penjaminan bahwa setiap layanan FEB Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan FEB Unud untuk bekerja mencapai tujuan FEB Unud berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

5.2 Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI FEB Unud

Prinsip pelaksanaan SPMI FEB Unud adalah sebagai berikut:

1. Otonom; SPMI FEB Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada tingkat Fakultas dan Program Studi.
2. Terstandar; SPMI FEB Unud menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
3. Akurasi; SPMI FEB Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data FEB Unud dan Universitas Udayana.

4. Berencana dan berkelanjutan; SPMI FEB Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar FEB Unud yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI FEB Unud didokumentasikan secara sistematis.
6. Selain itu, juga memiliki prinsip yang berorientasi pada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

5.3 Manajemen SPMI FEB Unud

Manajemen SPMI di FEB Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FEB Unud. Maka, manajemen SPMI FEB Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FEB Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FEB Unud untuk setiap standar FEB Unud sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 5.1

Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu FEB Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar FEB Unud

Penetapan standar FEB Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEB Unud yang secara utuh membentuk SPMI FEB Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar FEB Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan standar FEB Unud. Perumusan standar FEB Unud dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan Fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar FEB Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di FEB Unud.

Standar FEB Unud ditetapkan melalui Surat Ketetapan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat FEB Unud.



Gambar 5.1 Implementasi Siklus PPEPP SPMI FEB Unud

2. Pelaksanaan Standar FEB Unud

FEB Unud menjalankan setiap standar FEB Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FEB Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FEB Unud adalah pihak-pihak atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar FEB Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar FEB Unud. Subjek yang dimaksud diantaranya adalah Dekan, Koordinator Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan atau Mahasiswa. Sekalipun pihak-pihak pelaksana standar/subjek telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap tingkatan manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar telah dilaksanakan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FEB Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FEB Unud dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau *assesment* atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap standar FEB Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar FEB Unud dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau hasil/*outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FEB Unud, evaluasi dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan standar FEB Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Evaluasi ketercapaian standar FEB Unud, yaitu evaluasi internal yang dilakukan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu FEB Unud (UP3M FEB Unud).
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, Lembaga Akreditasi/Sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FEB Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan

yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/ sasaran di dalam standar FEB Unud.

Tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dengan melakukan penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar FEB Unud. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar FEB Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FEB Unud dalam SPMI, atau *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar FEB Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar FEB Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FEB Unud tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar FEB Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FEB Unud.

Untuk melakukan *kaizen* standar, FEB Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh FEB Unud. Untuk itu, siklus SPMI FEB Unud dimulai kembali dengan tahap penetapan standar FEB Unud, yang berarti menetapkan standar FEB Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

5.4 Strategi dalam Pelaksanaan SPMI FEB Unud

FEB Unud dalam melaksanakan SPMI menerapkan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan SPMI FEB Unud pada seluruh tingkatan atau strata pendidikan adalah sebagai berikut:

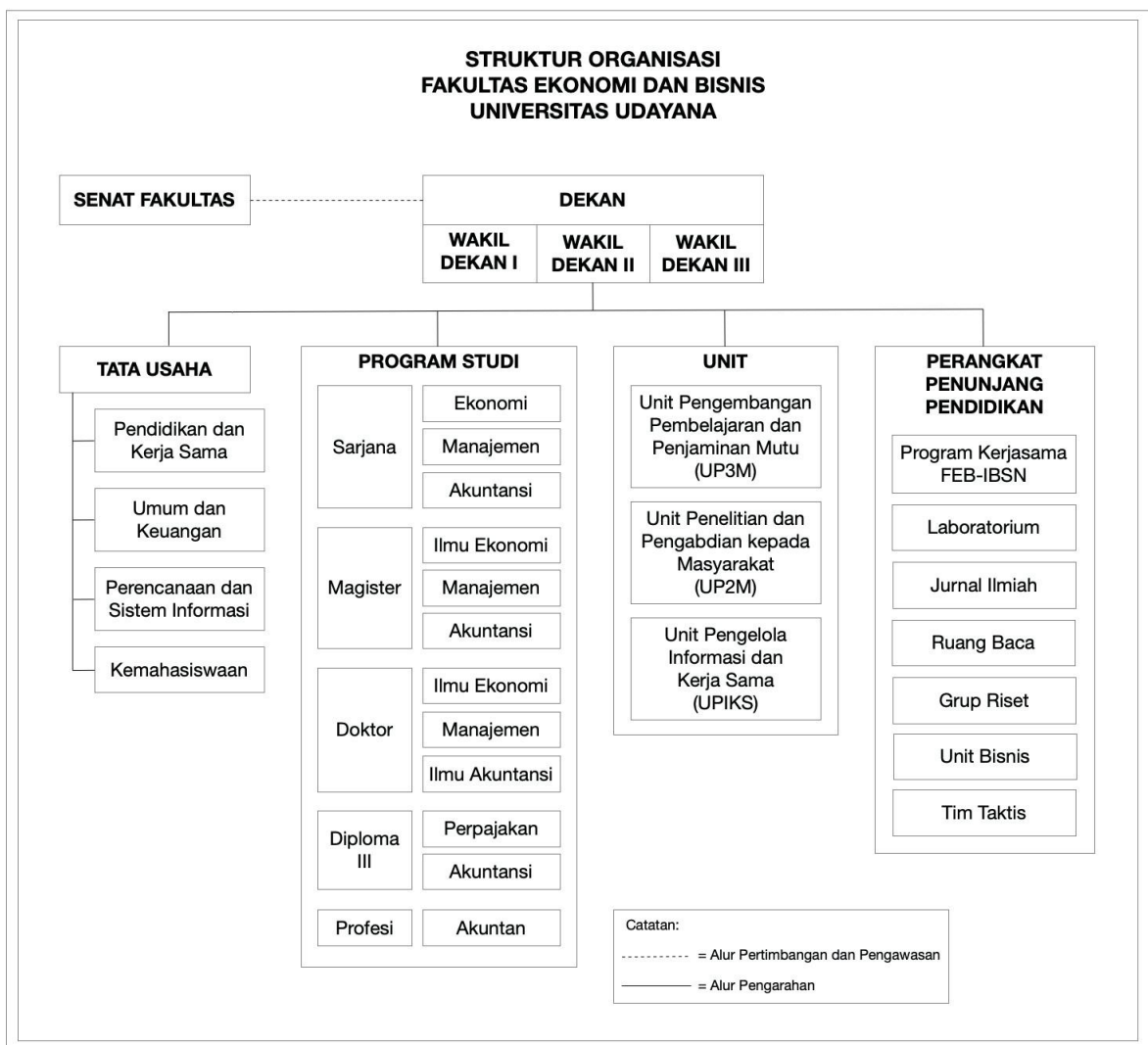
1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Fakultas, Program Studi, dan Unit Pengelola dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, pemerintah serta pengguna lulusan, dalam tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai Fakultas Ekonomi dan Bisnis di universitas lain yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar, secara terstruktur dan terencana di bidang penjaminan mutu, baik oleh unsur pimpinan, dosen maupun tenaga pendidik.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

5.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI FEB Unud

Organisasi penjaminan mutu dibentuk untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik dari tingkat Universitas sampai dengan tingkat Program Studi. Pada tingkat universitas di bentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana, yang bertanggung jawab kepada Rektor, sedangkan di tingkat fakultas dibentuk Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Perencanaan, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal yang didalamnya termasuk kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Pembentukan UP3M di tingkat fakultas dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi budaya mutu. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 21/UN14.2.7/HK/2021, 11 Januari 2021, dibentuk UP3M Fakultas Ekonomi Universitas Udayana yang merupakan penyempurnaan dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan SK Rektor tersebut, struktur organisasi UP3M disajikan pada Gambar 5b, sedangkan posisi UP3M di dalam struktur organisasi FEB

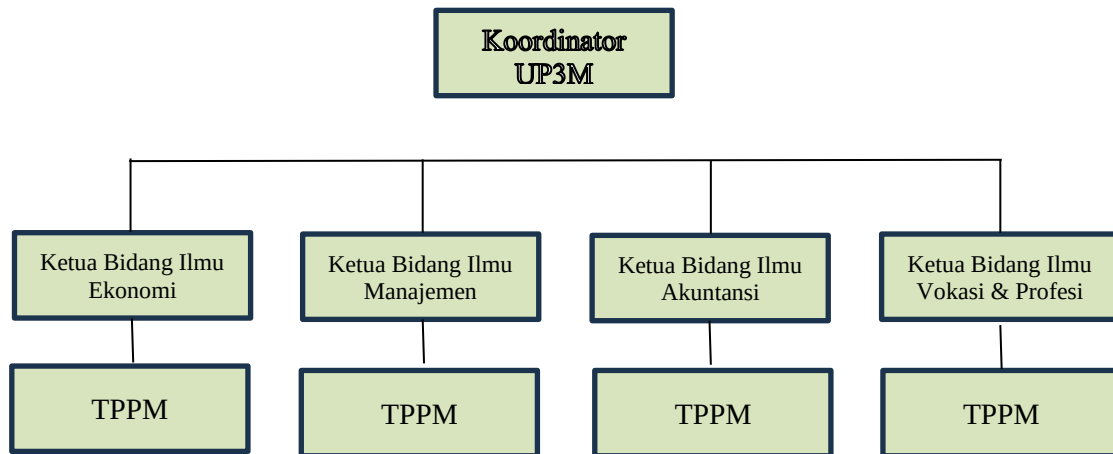
Unud disajikan pada Gambar 5a (sesuai yang terlampir pada Rencana Strategis (Renstra) FEB 2020-2024). Dalam hubungan koordinasi, peran UP3M adalah sebagai perpanjangan tangan LP3M dalam hal mengimplementasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran dan penjaminan mutu pada level Fakultas. Secara garis besar tugas pokok UP3M FEB Unud adalah membantu Unit Pengelola Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di FEB Unud.



Gambar 5a. Struktur Organisasi FEB Unud

Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) FEB Unud dikoordinir oleh seorang Koordinator, dibantu oleh empat ketua bidang ilmu yaitu Ketua Bidang Ilmu Ekonomi, Ketua Bidang Ilmu Manajemen, Ketua Bidang Ilmu Akuntansi, serta Ketua Bidang Ilmu Vokasi dan Profesi. Anggota UP3M terdiri dari Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPM) dua belas Program Studi yang ada di FEB Unud

dan 1 orang Tenaga Kependidikan. UP3M mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu pada FEB Unud yang berkoordinasi dengan LP3M Universitas Udayana.



Gambar 5b. Struktur Organisasi UP3M FEB Unud

Dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) inti dari penjaminan mutu internal adalah PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi Pelaksanaan standar, Pengendalian Pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar). Implementasi secara konsisten dan berkesinambungan atas pelaksanaan PPEPP akan dapat membangun budaya mutu yang menjadi dasar penilaian oleh pihak eksternal dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Apabila budaya mutu sudah terbangun dengan baik, maka program studi atau institusi akan lebih siap mengajukan diri untuk diakreditasi oleh lembaga akreditasi apapun baik nasional maupun internasional.

5.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, UP3M FEB Unud menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan standar dalam SPMI FEB Unud. Standar SPMI FEB Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar FEB Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar diatas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana, Rencana

Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040, Rencana Strategis (Renstra) Universitas Udayana Tahun 2020-2024, dan Renstra FEB Unud 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total standar SPMI FEB Unud adalah 4 (empat) standar utama, 34 (tiga puluh empat) standar turunan seperti berikut.

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus meliputi:

1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
2. Standar Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Informasi dan Teknologi
5. Standar Kerjasama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan
9. Standar Sistem Tata Pamong dan Tata Kelola

5.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Seperti telah disajikan di awal bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di FEB Unud dalam upaya mewujudkan visi yaitu **Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Bereputasi Internasional, Unggul, Mandiri, dan Berbudaya**. Sesuai dengan tujuan jangka panjang FEB Unud yang terdapat dalam Rencana Strategis FEB Unud Tahun 2020-2024, maka SPMI FEB Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama dan target capaian sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI FEB Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI FEB Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI FEB Unud bidang akademik dirancang berbasis *learning outcomes* dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan kebijakan SPMI FEB Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FEB Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FEB.

6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FEB Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FEB Unud menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bereputasi Internasional, Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.
7. Peningkatan SPMI FEB Unud didasarkan pada tiga arah utama pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis FEB Unud 2020-2024, yaitu:
 - a. Penguatan fondasi akademik dan kualitas tata Kelola dan pelaksanaan Tridharma sebagai lembaga pendidikan tinggi
 - b. Penguatan dan pengembangan menuju modernisasi tata kelola serta perluasan kerja sama menuju pasar internasional
 - c. Peningkatan kualitas output serta perluasan jejaring dalam rangka *go international*
8. Peningkatan SPMI FEB Unud juga didasarkan pada lima arah kebijakan, yang mengacu pada Rencana Strategis FEB Unud 2020-2024, yaitu:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola
 - b. Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan
 - c. Peningkatan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pengembangan sumber daya (SDM, sarana prasarana)
 - e. Pengembangan jejaring

BAB VI

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI

DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Informasi Singkat

Selain dokumen kebijakan, terdapat tiga dokumen lain yang mendukung operasionalisasi dari dokumen kebijakan SPMI FEB Unud. Dokumen lain tersebut terdiri dari Manual SPMI FEB Unud, Standar SPMI FEB Unud dan Formulir SPMI FEB Unud. Kebijakan SPMI FEB Unud digunakan sebagai landasan dan arah dalam menetapkan ketiga dokumen tersebut.

Manual SPMI FEB Unud adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI FEB Unud dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam FEB Unud. Manual SPMI FEB Unud berisi petunjuk praktis tentang cara atau langkah untuk menetapkan (merancang dan merumuskan) setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan serta meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan; dan bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI FEB Unud menjalankan SPMI secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam FEB Unud. Manual SPMI FEB Unud berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI FEB Unud, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu; sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita FEB Unud yang ditetapkan dalam standar dalam SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan; dan sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI di FEB Unud. Akumulasi secara menyeluruh total Manual SPMI FEB Unud adalah 165 manual. Isi Manual SPMI FEB Unud mencakup:

1. Visi, misi institusi
2. Tujuan dari Manual SPMI FEB Unud
3. Luas lingkup atau cakupan dari Manual SPMI FEB Unud
4. Definisi istilah
5. Langkah-langkah/prosedur penetapan standar
6. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual
7. Catatan

8. Referensi

Standar SMPi FEB Unud merupakan suatu dokumen yang memuat berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi FEB Unud. Jika diakumulasikan total Standar SMPi FEB Unud adalah 4 standar utama dan 34 standar turunan. Sistematika dokumen Standar SMPi FEB Unud adalah:

1. Visi dan Misi PT
2. Rasional Standar SMPi
3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar
4. Definisi Istilah
5. Pernyataan Isi Standar SMPi
6. Strategi Pencapaian Standar SMPi
7. Indikator Pencapaian Standar SMPi
8. Dokumen terkait
9. Referensi

Formulir SMPi FEB Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SMPi FEB Unud. Formulir SMPi FEB Unud berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SMPi diimplementasikan. Dokumen Formulir SMPi FEB Unud Memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SMPi sesuai dengan peruntukan setiap Standar. Manfaat Dokumen Formulir SMPi FEB Unud adalah sebagai sarana untuk mencatat / merekam implementasi isi Standar dalam SMPi (Standar Dikti); sebagai sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SMPi; dan sebagai bukti autentik berupa catatan / rekaman implementasi setiap Standar dalam SMPi secara periodik. Terdapat berbagai macam formulir dalam SMPi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam standar. Namun, dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan paling sedikit satu formulir. Contoh Formulir untuk Standar Proses Pembelajaran di FEB Unud:

1. Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Silabus Singkat
4. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)
5. Kartu Hasil Studi (KHS) Mahasiswa

6. Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas
7. Berita Acara Perkuliahan
8. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)
9. Formulir Pendaftaran Ujian Tugas Akhir
10. Surat Keputusan (SK) Penugasan Mengajar Bagi Dosen
11. Kuesioner Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran
12. Kalender Akademik

BAB VII

PENUTUP

7.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI FEB Unud agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutan adalah sebagai berikut.

1. Statuta Universitas Udayana
2. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana
3. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana 2020-2040
4. Rencana Strategis Universitas Udayana 2020 – 2024
5. Standar SPMI Unud 2020
6. Manual SPMI Unud 2020
7. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2020 – 2024

7.2 Referensi

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 34 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
9. Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
12. Buku Pedoman Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
13. Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
14. Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal